



TIM KERJA PERENCANAAN  
DAN PELAPORAN

2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**

**RUMAH SAKIT JiWA  
PROVINSI BALI**

**RUMAH SAKIT JiWA**



Jalan Kesumayudha no. 29 Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli



[www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id)



(0366) – 91073-91074



[Admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:Admin.rsjiwa@baliprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategi yang sudah ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan tata kelola pemerintahan Provinsi Bali yang baik.

LKjIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini jauh dari sempurna karena masih terdapat beberapa kekurangan. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan diskusi bersama dalam rangka pemecahannya. Diharapkan LKjIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.



### DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN .....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
1.5 Landasan Hukum .....	10
1.6 Sistematika .....	11
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali .....	14
2.2 Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 .....	17
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
3.1 Capaian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali .....	24
<b>BAB IV</b> <b>REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>44</b>
4.1 Sumber Pendapatan .....	44
4.2 Sumber Pembiayaan/Anggaran .....	48
4.3 Serapan Anggaran .....	49
4.4 <i>Cost Recovery Rate</i> (CRR) .....	50
4.4 Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja ...	52
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi RSJ .....	4
Gambar 2.1	Hubungan RENSTRA dengan Dokumen perencanaan Lainnya .....	17

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Rekapitulasi SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 .....	6
Tabel 1.2	Peta dan Formasi Jabatan Jenis Jabatan Pelaksana .....	7
Tabel 1.3	Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Fungsional .....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Jiwa yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 .....	15
Tabel 2.2	Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 .....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali .....	21
Tabel 2.4	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja 2024 .....	22
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa selama 5 Tahun (2020 s.d 2024) .....	26
Tabel 3.2	Perbandingan LHE Implementasi AKIP RSJ Tahun 2023 dan 2024 .....	26
Tabel 3.3	Hasil Survey IKM Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.4	Perbandingan Hasil IKM 3 Tahun terakhir (2022 s.d 2024) .....	33
Tabel 3.5	Perbandingan Nilai IKM di Rumah Sakit Jiwa selama 5 Tahun (2020 s.d 2024) .....	34
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah .....	35
Tabel 3.7	Benchmark Kinerja Nilai IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan nilai IKM RSJ Level Nasional Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan selama 5 Tahun (2020 sd 2024) .....	37
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 s.d 2024 ...	43
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 .....	45
Tabel 4.2	Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024 .....	47
Tabel 4.3	Pembiayaan/Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020-2024 .....	48
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Belanja menurut Mata Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 .....	50
Tabel 4.5	<i>Cost Recovery Parsial</i> BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 .....	51
Tabel 4.6	Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 .....	55



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perkembangan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024 .....	47
Grafik 4.2	Perkembangan Anggaran Belanja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024 .....	49



LKjIP

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dimana indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Nilai Evaluasi Manajemen, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan jiwa di Provinsi Bali.

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



**LKjIP**

**Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 ini telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Bangli, 13 Pebruari 2025

Mengetahui,  
Ketua Dewan Pengawas  
BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Dr. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700902 199103 1 007

Direktur Rumah Sakit Jiwa  
Provinsi Bali

dr. Ni Wayan Murdani, M.AP  
Pembina /IVA  
NIP. 197607142009022003



### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansinya masing-masing setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 ini merupakan tolok ukur



keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi Bali.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 disusun untuk:

1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa. Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ditetapkan sebagai rumah sakit Kelas A dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pertanggungjawaban dilakukan dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian. Rumah Sakit sebagai organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi, menyelenggarakan fungsi:



### 1. Tugas Pokok

- a. RSJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- b. RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

### 2. Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
- i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
- j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.


Susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sesuai Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  - 1) Bidang Pelayanan Medik
  - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan



- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahi:
  - 1) Bidang Penunjang Medik
  - 2) Bidang Penunjang Non Medik
- d. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, membawahi:
  - 1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan
  - 2) Bagian Keuangan
  - 3) Bagian Administrasi Umum
- e. Komite-komite
- f. SPI
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi RSJ  
Sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 73 Tahun 2022





#### **1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan jiwa yaitu:

##### **1. Isu Strategis**

Penetapan isu melalui analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan memperhatikan peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa. Identifikasi permasalahan yang mengacu pada urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan daerah di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa, yang tersusun menjadi isu strategis yaitu:

- a. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali masih Tinggi sebesar 11‰ dari Penduduk Bali dibandingkan dengan Prevalensi Gangguan Jiwa Berat secara Nasional (Riskesdas 2013) sebesar 0,17%.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa oleh masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa
- c. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengamanatkan Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada.



Dari Peraturan ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum memiliki gedung perawatan untuk rehab Napza yang representative untuk merawat Pasien dengan ketergantungan Obat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit mengamanatkan Pelayanan Geriatri dilakukan secara mandiri, terpisah dengan pelayanan lainnya di Rumah Sakit dengan Bangunan berstandar Khusus, saat ini Bangunan jenis ini belum dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa seiring peningkatan gangguan psiko-sosial dalam masyarakat.
- e. Masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa.

Dari permasalahan yang dihadapi ini disimpulkan menjadi isu strategis yang melandasi Penyusunan Renja tahun 2024, yaitu:

**“Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali”**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini memuat kondisi dan permasalahan dari isu-isu yang dihadapi serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renja, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

**2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 berjumlah 701 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Rekapitulasi SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	JPT	1
2	Administrator	10
3	Fungsional Dokter	54
4	Fungsional Perawat	360
5	Nakes Lain	88
6	Pelaksana	188

Sumber: Tim Kerja Kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 395/01-E/HK/2024 tentang Peta dan Formasi Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, *bezetting*/jumlah pegawai pelaksana kelas jabatan 7 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 12 orang sedangkan kebutuhan pegawai dari hasil analisis beban kerja perlu 18 orang sehingga kekurangan 6 orang pegawai untuk menempati Jabatan Pelaksana Kelas 7. Pada SDM pelaksana kelas jabatan 6, *bezetting*/jumlah pegawai yang ada sebanyak 27 orang sedangkan kebutuhan pegawai dari hasil analisis beban kerja perlu 63 orang sehingga kekurangan 36 orang pegawai. SDM pelaksana kelas jabatan 5, *bezetting*/jumlah pegawai yang ada sebanyak 23 orang sedangkan kebutuhan pegawai dari hasil analisis beban kerja perlu 67 orang sehingga kekurangan 44 orang pegawai pada kelas jabatan 5. SDM pelaksana kelas jabatan 1, tidak ada satupun *bezetting*/jumlah pegawai yang ada sedangkan kebutuhan pegawai dari hasil analisis beban kerja perlu 29 orang sehingga kekurangan 29 orang pegawai. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, terdapat kesenjangan pada masing-masing jenis SDM dengan total 115 orang untuk SDM Jabatan Pelaksana. Rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Peta dan Formasi Jabatan Jenis Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	8	8	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	0	1	-1
Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	4	7	-3
Fasilitator Bahasa Isyarat	7	0	2	-2
Penata Layanan Operasional	6	0	30	-30
Pengelola Layanan Operasional	6	9	13	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	18	18	0
Pengelola Layanan Kesehatan	6	0	2	-2
Operator Layanan Operasional	5	14	42	-28
Pengadministrasi Perkantoran	5	9	25	-16
Pengelola Umum Operasional	1	0	29	-29
Total		62	177	-115

*Sumber: dokumen Keputusan Gubernur Bali Nomor 395/01-E/HK/2024*





Berdasarkan tabel diatas terdapat kesenjangan untuk Jabatan Fungsional sebanyak 191 orang, tercatat juga adanya kelebihan pada jenis SDM Perawat Ahli Madya sebanyak 3 orang. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan agar pelaksanaan program-program lebih optimal, maka pengisian kekurangan pegawai tersebut telah diisi dengan tenaga kontrak.

### **3. Pembiayaan**

Dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di Bidang Kesehatan, tahun 2024, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengelola anggaran bersumber dari APBD Provinsi dan Pendapatan BLUD sebesar Rp.41.545.085.618,00 berupa belanja operasional sebesar Rp.37.124.032.118,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.4.421.053.500,00

### **4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali**

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali didalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa antara lain:

- a. Digitalisasi pelayanan kesehatan terintegrasi;
- b. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi serta industri kesehatan tradisional;
- c. Pelayanan kesehatan berstandar internasional;
- d. Penguatan Sinergitas dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Jiwa.

Sedangkan Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Beberapa peluang yang teridentifikasi saat ini dan masih ada dimasa yang akan datang antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mendukung Program Kesehatan;  
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan



pembangunan akses, sarana dan prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan, penganggaran program kesehatan dan dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

2. Adanya Dukungan dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pihak Swasta dan Masyarakat;  
Seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali pada umumnya sangat mendukung Program Pembangunan Kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat

### **1.5 LANDASAN HUKUM**

1. Undang –Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit.

## **1.6 SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama tahun 2024. Pencapaian sasaran yaitu dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang organisasi meliputi latar belakang, dasar hukum, uraian singkat tugas dan fungsi, analisa isu strategis serta permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja, dan sistematika penyusunan LKjIP.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan muatan/substansi Perjanjian Kinerja tahun 2024.

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada tahun 2024, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Bab IV Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Bab V Penutup**

**BAB II  
PERENCANAAN KINERJA**

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rancangan Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014 yang didalamnya memuat

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Diharapkan dokumen ini akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

## **2.1 RENSTRA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tergabung menjadi satu kesatuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Renstra ini disusun dengan menyisipkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa serta berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan bersifat induktif. Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali walaupun bersifat induktif namun mempunyai posisi yang cukup strategis dan mengikat, karena Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan daerah sehingga Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan terlaksananya visi, misi kepala daerah.

Dalam Penetapan Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memperhatikan Isu Strategis tentang Kesehatan Jiwa yang dihadapi yaitu "Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali". Sehingga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tersebut diatas maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai rumah sakit khusus type A, merupakan rumah sakit yang khusus untuk melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ satu-satunya yang ada di Bali



mempunyai tugas dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dari isu tersebut dengan melaksanakan Pelayanan Rujukan Kesehatan Jiwa. Untuk dapat mengemban tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan secara matang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Jiwa yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN DAN SASARAN								
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	1. Indek Kepuasan Masyarakat	80,50	81			
2. Cakupan ODGI Berat yang dilayani			45%	50%				
2	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			81	81	82
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD			81	81	81,5	
		Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan					88,50

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

## 1. Tujuan

Secara umum definisi Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan yang meliputi: kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan merupakan



pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan menjadi kenyataan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Instansi Perangkat Daerah Provinsi Bali yang melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan jiwa sebagaimana telah dikemukakan dimuka, sejalan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa, maka Tujuan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah **"Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk"**


### 2. Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Program, kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dari tujuan tersebut diatas, Sasaran yang ingin dicapai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Adapun keterkaitan Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan di pusat dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 2.1** Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa

## 2.2 RENCANA KERJA RUMAH SAKIT Jiwa TAHUN 2024

Tahun 2024 adalah tahun ke-12 (keduabelas) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan



Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

RENCANA KINERJA					
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82
			2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	Nilai	81,5
		Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai	88,50

Sumber: Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

1. Nama Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
  - Capaian Program (*Outcome*) 1 : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
  - Capaian Program (*Outcome*) 2 : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD
  - Target *Outcome* Program 1 : 82 Nilai
  - Target *Outcome* Program 2 : 81,5 Nilai
  - a. Nama Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp.1.114.110.402,00
    - Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
    - Target Output Sub. Keg. : 12 Laporan
    - Tahun Anggaran : 2024

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



- b. Nama Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah
- Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp.11.505.975.216,00
- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Target Output Sub. Keg. : 12 Laporan
- Tahun Anggaran : 2024
- c. Nama Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
- Nama Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  
BLUD
- Masukan : Dana yang dibutuhkan  
Rp.27.500.000.000,00
- Output : Jumlah BLUD yang Menyediakan  
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
- Target Output Sub. Keg. : 1 Unit Kerja
- Tahun Anggaran : 2024
2. Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA  
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- Capaian Program (Outcome) : Indeks kepuasan masyarakat terhadap  
pelayanan kesehatan.
- Target Outcome Program : 88,50%
- a. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,  
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP  
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat  
Daerah Provinsi
- Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit
- Masukan : Dana yang dibutuhkan  
Rp.1.425.000.000,00



Output	:	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan.
Target Output Sub. Keg.	:	77 Unit
Tahun Anggaran	:	2024

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Perjanjian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2024 telah ditandatangani bersama oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan Gubernur Bali.

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	META INDIKATOR	TARGET	BAGIAN/BIDANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Hasil penilaian SAKIP	82 Nilai	ADUM, KEU, PP, PELAYANAN, KEPERAWATAN, PENUNJANG MEDIK, PENUNJANG NON MEDIK
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	81,5 Nilai	ADUM, KEU, PP, PELAYANAN, KEPERAWATAN, PENUNJANG MEDIK, PENUNJANG NON MEDIK
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hasil survey di RSJ	88,50%	ADUM, KEU, PP, PELAYANAN, KEPERAWATAN, PENUNJANG MEDIK, PENUNJANG NON MEDIK

Sumber : Dokumen PK Direktur RSJ Tahun 2024

Sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui dua indikator kinerja yakni Nilai Evaluasi Manajemen, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD. Meningkatkan Akses dan Status Kesehatan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2024 dengan memuat Target per Triwulan disusun untuk memonitoring serta melaporkan capaian indikator kinerja Instansi.

**Tabel 2.4** Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Per Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	<b>82 Nilai</b>	-	-	-	82 Nilai
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	<b>81,5 Nilai</b>	81,5 Nilai	81,5 Nilai	81,5 Nilai	81,5 Nilai
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<b>88,50%</b>	81,5 Nilai	81,5 Nilai	81,5 Nilai	81,5 Nilai

Sumber : Dokumen Renaksi atas PK Direktur RSJ Tahun 2024

Rumusan perhitungan Nilai Evaluasi Manajemen adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Bali. Angka ini merupakan pencerminan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategi yang sudah ditetapkan. Aspek dan komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.



Kualitas pelayanan publik terutama yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah harus terus ditingkatkan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja/indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI**

Dokumen LKjIP Tahun 2024 ini telah menampilkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2024, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



4. Membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisien penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan tiga Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024-2026. Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama selama 5 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tersaji dalam tabel 3.1 berikut:



**Tabel 3.1** Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa selama 5 Tahun (2020 s.d 2024)

No	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Tujuan/Sasaran : Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali (Renstra perubahan Dinas Kesehatan 2018-2023)</b>																		
	Indek Kepuasan Masyarakat	Respon pengguna Jasa Rumah Sakit Jiwa	Nilai	80,50	81				89,75	84,90				111,49	104,81			
	Cakupan ODGJ Berat yang dilayani	Jumlah Pasien ODGJ Berat (n) dibagi Jumlah Pasien ODGJ Berat di Bali ( 11 permil dari populasi penduduk menurut data Riskesdas (n)) kali 100%	%	45	50				44,78	51,77				99,51	103,54			
<b>I Tujuan/Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah (Renstra Dinas Kesehatan 2022-2026)</b>																		
1	Nilai Evaluasi Manajemen	Hasil penilaian SAKIP	Nilai			81	81	82			82,69	82,66	82,26			102,09	102,44	103,3
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Nilai			81	81	81,5			88,66	89,75	89,69			109,46	110,80	110,1
<b>II Tujuan/Sasaran : Meningkatkan Akses dan Status Kesehatan Masyarakat (Renstra Dinas Kesehatan 2022-2026)</b>																		
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hasil survey di RSJ	Nilai					88,50					89,69					101,3

\* Cakupan ODGJ Berat yang dilayani sudah tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dari tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023

Sumber: Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024



Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah****Indikator Kinerja Utama: Nilai Evaluasi Manajemen**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka tujuan evaluasi SAKIP yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi Bali terhadap LKjIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2023 adalah untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

**Tabel 3.2** Perbandingan LHE Implementasi AKIP RSJ Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,05	24,32
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,05	24,4
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,10	12,51
4.	Evaluasi Internal	25,00	18,78	21,03
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100,00</b>	<b>82,98</b>	<b>82,26</b>
<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>	<b>A</b>

Sumber : dokumen LHE implementasi AKIP tahun 2024

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



Hasil Evaluasi Tahun 2024 atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali khususnya terhadap Rumah Sakit Jiwa Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **82,26** dengan predikat **"A"**, interpretasi akuntabilitas kinerja kinerja pemerintah adalah **"memuaskan"**. Dari target sebesar 82 maka rasio capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 103,3%, hal ini menunjukkan bahwa Implementasi AKIP pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/subkoordinator/Tim Kerja.

Hasil Evaluasi Tahun 2023 atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **82,98** dengan kategori **"A – MEMUASKAN"**. Berdasarkan data perbandingan capaian LHE SAKIP diatas, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi tahun 2024 dan tahun 2023, maka ada Penurunan sebesar **0,72** namun masih diatas target kinerja yang diharapkan. Ada beberapa komponen yang dinilai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya:
  - a. Perencanaan Kinerja turun sebesar 2,73 poin dari skor 27,05 pada tahun 2023 menjadi 24,32 poin pada tahun 2024. Inspektorat memberikan catatan pada komponen perencanaan kinerja yaitu bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja serta dokumen lainnya namun Dokumen Renaksi belum memuat target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja. Inspektorat memberikan rekomendasi, memastikan Dokumen Renaksi agar memuat target yang harus dicapai dan melaksanakan monitoring evaluasi atas capaian renaksi setiap triwulan untuk mendukung kinerja. Menanggapi rekomendasi tersebut serta untuk memperbaiki komponen penilaian dari aspek perencanaan kinerja tahun 2025, Tim Kerja Perencanaan dan

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



- Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menyampaikan bahwa Dokumen Renaksi atas PK Direktur Tahun 2024 sudah memuat target kinerja triwulanan, dan tetap akan memperhatikan detail Penyusunan Dokumen Renaksi Direktur Tahun 2025.
- b. Komponen Pengukuran Kinerja turun sebesar 0,65 poin dari skor 25,05 pada tahun 2023 menjadi 24,4 poin pada tahun 2024. Inspektorat memberikan catatan bahwa pengukuran kinerja telah didukung dengan SOP namun masih diperlukan penyempurnaan SOP tentang pengukuran dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi teknologi informasi. Menanggapi rekomendasi tersebut serta untuk memperbaiki komponen penilaian dari aspek pengukuran kinerja tahun 2025, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mentaati dan akan melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menyusun dan menetapkan SOP pengukuran dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi teknologi informasi.
2. Walaupun terdapat 2 (dua) komponen penilaian yang mengalami penurunan nilai, namun ada 2 (dua) komponen pula yang mengalami kenaikan.
- a. Pelaporan Kinerja naik sebesar 0,41 poin dari skor 12,10 pada tahun 2023 menjadi 12,51 di tahun 2024. Namun ada catatan Inspektorat, bahwa laporan kinerja belum memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional. Inspektorat memberikan rekomendasi agar melengkapi laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*). Menanggapi rekomendasi tersebut serta untuk memperbaiki komponen penilaian dari aspek pelaporan kinerja tahun 2025, Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam menyusun LKjIP Tahun 2024 akan melengkapi dokumen dengan *Benchmark Kinerja*.
  - b. Evaluasi Internal naik sebesar 2,25 poin dari skor 18,78 pada tahun 2023 menjadi 21,03 di tahun 2024. Namun ada catatan Inspektorat, bahwa belum terdapat tim evaluasi internal yang dapat melakukan reuiv

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



terhadap data kinerja secara berkala dan berkesinambungan. Inspektorat memberikan rekomendasi agar Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membentuk Tim Implementasi AKIP Internal yang melakukan revidi data laporan kinerja secara berkala dan berkesinambungan. Atas rekomendasi tersebut, Kabag Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali akan berkordinasi dengan Kabag Adum dan Tim Kerja Tata Usaha menyangkut menyusun draf Tim Implementasi AKIP Internal, kemudian akan segera diajukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk ditandatangani dalam mendukung revidi data laporan kinerja secara berkala dan berkesinambungan.

**Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam rangka memberikan layanan sangat penting untuk melakukan upaya peningkatan mutu layanan. Mutu Pelayanan Rumah Sakit merupakan derajat kesempurnaan pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum dan sosio budaya, dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen, serta mengutamakan keselamatan pasien.

Kegiatan survey kepuasan Masyarakat tahun 2024 setiap triwulan untuk mendukung kinerja dilaksanakan melalui tahapan:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan desain survei, penyusunan kuesioner, penarikan sampel, serta pengumpulan data lapangan. Perhitungan sampel berdasarkan table Sampel Morgan dan Krejcie yang tercantum dalam Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuisisioner, wawancara dengan responden, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan SKM di RSJ Provinsi Bali menggunakan metode penelitian survei eksploratif, yaitu metode penelitian yang sumber utama data dan informasinya diperoleh dari responden yang mengisi kuisisioner sebagai sampel dengan daftar pertanyaan yang mengeksplorasi perspektif responden. Teknik yang dipergunakan untuk melakukan metode penelitian survei eksploratif adalah melalui pengisian kuisisioner oleh responden sendiri, kemudian diikuti dengan wawancara semi terbuka terkait dengan poin pertanyaan yang masih kurang puas atau kurang sesuai dan tidak puas atau tidak sesuai. Adapun jumlah responden yang didapatkan dalam survei ini adalah 618 sampel.

**c. Pengolahan dan analisis Data**

Setelah data survei dinyatakan lengkap, selanjutnya peneliti melakukan data entry melalui excel dan SPSS. Beberapa analisis yang ditampilkan mencakup:

1. Nilai per unsur pelayanan
2. Nilai rata-rata per unsur pelayanan
3. Nilai rata-rata tertimbang per unsur
4. Nilai indeks pelayanan
5. Nilai mutu pelayanan

**Hasil Survey IKM**

Responden yang mengikuti survey ini adalah sebanyak 618 responden. Jika dilihat dari jenis kelamin responden maka dapat disampaikan bahwa responden laki laki sebanyak 456 dan responden perempuan sebanyak 162 responden. Jadi bisa dilihat secara komposisi jenis kelamin bahwa lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki. Dari Tingkat Pendidikan Sebagian besar responden yang mengikuti survey ini adalah dari SMA sejumlah 371 responden, S1 sejumlah 120 responden, SMP sejumlah 69 responden dan dari Tingkat Pendidikan SD sejumlah 40 responden, Strata 2 (S2) sebanyak 9 responden, tidak sekolah sebanyak 9 responden. Berdasarkan jenis pekerjaan responden



yang mengikuti survey ini adalah responden dengan jenis pekerjaan PNS/ TNI/ POLRI sebanyak 43 responden, Swasta sebanyak 124 responden, Wirausaha sebanyak 176 responden, Petani sebanyak 90 responden, dan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 185 responden. Nilai rata rata per unsur layanan berdasarkan hasil survey di unit layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Hasil Survey IKM Tahun 2024**

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,60
U2	Prosedur	3,59
U3	Waktu pelayanan	3,57
U4	Biaya/tarif	3,54
U5	Produk layanan	3,58
U6	Kompetensi pelaksana	3,58
U7	Perilaku pelaksana	3,66
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,58
U9	Sarana dan Prasarana	3,57

Jmi NRR IKM Tertimbang	3,59	*)
Jmi NRR IKM Tertimbang x 25	89,69	**)

**Keterangan :**

- U1 s/d U9 : Unsur-unsur pelayanan
- NRR : Nilai Rata-Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- \*\*) : Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah Nilai Per Unsur Dibagi Jumlah Kuesioner yang Terisi
- NRR Tertimbang Per Unsur : NRR Per Unsur x 0.11

*Sumber: Laporan IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali*



Dari hasil analisis SKM yang tertuang dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai IKM unit pelayanan dengan skor **89,69**
2. Skor tersebut selanjutnya dikonversi menjadi mutu pelayanan yaitu "A" dan termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.
3. Dari 9 unsur pelayanan, skor tertinggi adalah U7 (Perilaku petugas/pelaksana) dengan skor rata-rata **3,66**.
4. Skor terendah adalah U4 (biaya /tarif) dengan skor **3,54**.

Dalam survei ini, beberapa saran perbaikan yang diberikan oleh pelanggan kepada RSJ Provinsi Bali adalah:

1. Dimohon untuk petugas mampu memberikan informasi tentang standar pelayanan di unit kerjanya.
2. Publikasi daftar tarif pelayanan agar bisa ditampilkan dengan jelas dan transparan.
3. Secara sarana dan prasarana sudah baik/ terfasilitasi namun diharapkan bila ada kerusakan/ tidak berfungsi segera dilakukan perbaikan dan diinformasikan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tiga tahun terakhir dengan nilai unsur yang tertinggi dan terendah dari beberapa unsur yang dinilai, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4** Perbandingan Hasil IKM 3 Tahun terakhir (2022 s.d 2024)

No	Capaian SKM	Nilai unsur tertinggi	Nilai unsur terendah	Tindak Lanjut
1	SKM 2022 semester 2 : <b>88,66 ( 3,55)</b> <b>Sangat Baik</b>	Unsur Kompetensi peserta didik dalam memberi pelayanan	Unsur Kesesuaian persyaratan pelayanan	Melengkapi Standar pelayanan di masing masing unit untuk diketahui oleh pengguna layanan dan dishare melalui media informasi
2	SKM 2023 Triwulan 4 : <b>89,75 (Sangat Baik)</b>	Unsur Perilaku Petugas	Unsur Biaya Tarif	Melakukan sosialisasi biaya /tarif layanan. Melakukan monev terhadap pola tarif. Melakukan update info biaya dan peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan info biaya/tarif layanan.



3	SKM 2024 Triwulan 4 : 89,69 (Sangat Baik)	Unsur Perilaku Petugas	Unsur Biaya Tarif	Membuat publikasi daftar tarif secara online, dan Membuat print out daftar tarif yang diletakkan di masing-masing layanan terutama di Pendaftaran dan Humas
---	---	---------------------------	----------------------	---

Sumber : Tim Survey IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Jika dibandingkan antara realisasi IKM pada tahun 2023 sebesar 89,75 dengan tahun 2024 dengan skor 89,69, maka ada penurunan kecil sebesar 0,06 namun masih diatas target yang diharapkan sebesar 82 Nilai. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa dipersepsikan baik oleh publik/pengguna layanan.

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai IKM di Rumah Sakit Jiwa selama 5 Tahun (2020 s.d 2024)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	80.50	81.00	81.00	81.00	81.5	89.75	84.90	88.66	89.75	89.69

Sumber: Tim Survey IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Pada kondisi awal tahun 2024 ditetapkan sebesar 81,50 Nilai dengan target diharapkan mencapai nilai 82,50 pada akhir masa RPJMD Tahun 2024-2026 (sesuai Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali), selama lima tahun nilai IKM Rumah Sakit Jiwa berfluktuatif dan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2023 yaitu sebesar 89,75, tentu hal yang sangat mengembirakan dari segi pelayanan minimal yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dengan tetap berupaya meningkatkan standar pelayanan yang telah diberikan, diharapkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Jiwa akan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.



**Tabel 3.6** Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2026
1	2	3	4	8	9
1	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	82,26 89,69	83 82,5
		Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89,69	90

Sumber: Cascading Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Hasil Evaluasi Tahun 2024 atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali khususnya terhadap Rumah Sakit Jiwa Tahun 2023 seperti sudah dijelaskan diatas menunjukkan nilai sebesar 82,26 dengan predikat "A", interpretasi akuntabilitas kinerja kinerja pemerintah adalah "memuaskan", namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka ada Penurunan sebesar 0,72 namun masih diatas target kinerja yang diharapkan. Target Indikator Kinerja tahun 2026 adalah sebesar 83, dengan tetap mengikuti rekomendasi laporan hasil evaluasi Inspektorat dan melalui pendampingan-pendampingan penyusunan LKjIP dari Biro Organisasi Provinsi Bali, perbaikan nilai diharapkan akan semakin meningkat. Sedangkan dengan capaian IKM tahun 2024 sebesar 89,69 dan target kinerja tahun 2026 sebesar 90 nilai, melalui observasi dan monitoring evaluasi atas kinerja Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, Indikator Mutu Prioritas Unit, dan JCI Library of Measures di tiap-tiap unit kerja/ pelayanan, dengan membandingkan hasil pencapaian dengan standar atau target yang telah ditetapkan, diharapkan capaian IKM tahun 2026 akan sesuai harapan diatas 90 nilai.



**Tabel 3.7** Benchmark Kinerja Nilai IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan beberapa nilai IKM RSJ Level Nasional Tahun 2024

No	UNSUR PELAYANAN	RSJ Prov Bali	RSJ Prov Jabar
1	Persyaratan	90,00	93,22
2	Prosedur	89,75	91,74
3	Waktu Pelayanan	89,25	88,98
4	Biaya/Tarif	88,50	85,17
5	Produk Layanan	89,50	88,56
6	Kompetensi Pelaksana	89,50	90,15
7	Perilaku Pelaksana	91,50	91,84
8	Sarana dan Prasarana	89,25	89,83
9	Penanganan Pengaduan	89,50	91,21
	<b>NILAI IKM</b>	<b>89,69</b>	<b>90,08</b>

Sumber: 1. <https://www.instagram.com/rsjprovjabar/p/DDyR5E2yKJr/>  
2. Laporan SKM RSJ Provinsi Bali Tahun 2024

Dari capaian nilai IKM per unsur pelayanan kedua Rumah Sakit Jiwa diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Ada 4 dari 9 unsur pelayanan yang dinilai oleh pengguna layanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mendapat nilai lebih tinggi daripada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu pada Unsur Pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, perilaku pelaksana.
2. Ada 5 dari 9 unsur pelayanan yang dinilai oleh pengguna layanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mendapat nilai lebih rendah daripada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu pada Unsur persyaratan, prosedur, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Secara umum kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dipersepsikan baik oleh publik/ pengguna layanan, Ini dapat terlihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan diatas adalah 89,69 dengan katagori SANGAT BAIK. Mengingat kepuasan masyarakat merupakan cerminan dari mutu pelayanan yang telah diterima maka sangatlah penting untuk selalu berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik, mengacu kepada standar dan berupaya selalu menjalin komunikasi

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



dengan pengguna layanan melalui penerimaan saran ataupun penanganan pengaduan yang cepat. Dan menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama seluruh komponen Civitas Hospitalia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama berstandar Internasional.

### **Indikator Kinerja Utama: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan**

Ini adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Program yang ada pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2024-2026, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berkontribusi pada nilai Mean Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Seperti dijelaskan diatas, nilai/skor IKM Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah 89,69 Nilai, sedangkan capaian nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar 86,39. Karena ini merupakan Indikator baru yang ditetapkan mulai tahun 2024, maka perbandingan nilainya dengan capaian tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan.

**Tabel 3.8** Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan selama 5 Tahun (2020 s.d 2024)

NO	INDIKATOR	MEAN					SATUAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BOR	59,67	58,43	51,94	53,64	71,06	%
2	BTO	3,93	4,06	4,22	4,95	6,12	Kali
3	TOI	39,2	38,5	41,7	34,7	17,7	Hari
4	Av. LOS	52	47	41	42	44	Hari
5	GDR	5,057	3,081	2,96	3,53	4,95	"/=
6	NDR	5,057	3,081	2,96	3,53	4,95	"/=
7	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	12.751	13.891	15.280	18.897	21.329	Orang/tahun
8	KUNJUNGAN RAWAT INAP	4.096	1.623	1.689	1.981	2.019	Orang/tahun
9	MRS	4,31	4,55	4,7	5,42	5,56	Orang/hari
10	KRS	4,34	4,45	4,63	5,43	5,53	Orang/hari



11	HARI PERAWATAN	86.459	85.381	75.746	78.342	85.837	Hari
12	RATA-RATA DIRAWAT/HARI	242,75	233,92	207,52	214,635	235,16	Orang

Sumber: Tim data dan Informasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Rumah sakit mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis merupakan sumber utama data dalam menyusun statistik rumah sakit, oleh karena itu unit rekam medis bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, interpretasi dan penyajian data. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis menjelaskan bahwa seorang perekam medis harus mampu melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit.

Salah satu statistik rumah sakit adalah indikator rawat inap. Indikator rawat inap merupakan gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Maka untuk mengukur hal tersebut, diperlukan adanya indikator rawat inap yang terdiri BOR (*Bed Occupancy Rate*), ALOS (*Average Length Of Stay*), TOI (*Turn Over Interval*), BTO (*Bed Turn Over*), NDR (*Net Death Rate*), GDR (*Gross Death Rate*). Nilai ideal pada indikator pelayanan rawat inap menurut Depkes RI, yaitu BOR antara 60%-85%, ALOS antara 6-9 hari, TOI antara 1-3 hari, BTO antara 40-50 kali, NDR antara < 25‰, GDR antara < 45‰ (Depkes, 2005).

Berdasarkan data pada tabel diatas, tidak efisiensinya nilai BOR, ALOS, TOI dan BTO disebabkan karena rumah sakit jiwa tidak bisa disamakan dengan rumah sakit pada umumnya karena pasien jiwa cukup lama dalam perawatan hingga pasien benar-benar sembuh.

## **ANALISIS PENDUKUNG KEBERHASILAN/PENGHAMBAT DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

### **Indikator Kinerja Utama: Nilai Evaluasi Manajemen**

- a. Faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan Nilai Evaluasi Manajemen

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



Pendampingan dari Biro Organisasi Provinsi Bali terkait sistematika penyusunan LKjIP, mampu meningkatkan pemahaman SDM penyusun laporan dan kualitas laporan. Komitmen manajemen di Rumah Sakit Jiwa juga berperan penting kaitannya dalam hal perbaikan penyusunan Perencanaan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Capaian Kinerja.

b. Faktor penghambat dalam meningkatkan Nilai Evaluasi Manajemen

Penghambat upaya peningkatan Nilai Evaluasi Manajemen dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1) Dokumen Renaksi atas PK Direktur belum memuat target yang harus dicapai setiap Triwulan untuk mendukung kinerja

Walaupun Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen lainnya namun pada penilaian komponen Perencanaan Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Bali sesuai yang tercantum pada LHE AKIP 2024, ditemukan bahwa Dokumen Renaksi atas Perjanjian Kinerja (PK) belum memuat target yang harus dicapai setiap Triwulan untuk mendukung kinerja.

2) Pengukuran Kinerja masih memerlukan penyempurnaan SOP evaluasi capaian kinerja.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi dalam implementasi pemberian perhitungan tunjangan kinerja dengan menggunakan aplikasi SIKEPO (Sistem Kinerja Pegawai Online) dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Namun demikian masih diperlukan penyempurnaan SOP tentang pengukuran dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi teknologi informasi.

3) Pelaporan Kinerja belum memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun sebelumnya belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional.

4) Evaluasi Kinerja Internal belum direviu Tim Evaluasi Internal

Belum terdapat Tim Evaluasi Internal di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dapat melakukan reviu terhadap data kinerja secara berkala dan berkesinambungan.

c. Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Nilai Evaluasi Manajemen

Permasalahan di atas menjadi tantangan bagi kita semua, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah menyusun Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan memuat Target per Triwulan dan akan memonitoring serta melaporkan capaian indikator kinerjanya sesuai peraturan untuk meningkatkan evaluasi kinerja tahun 2024.
- 2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah memiliki SOP yang memberikan informasi mekanisme atau sumber pengumpulan data kinerja untuk komponen perhitungan IKU, SOP akan direviu jika ditemukan hal-hal yang masih dianggap kurang relevan dengan kondisi sekarang.
- 3) Tim Penyusun LKjIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 sudah melengkapi laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*) untuk meningkatkan kualitas LKjIP tahun 2024 menjadi lebih baik.
- 4) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di tahun 2025 akan membentuk Tim Implementasi AKIP Internal (perangkat daerah) yang melakukan reviu data laporan kinerja secara berkala dan berkesinambungan.



**Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

- a. Faktor pendukung dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
  1. Sumber daya manusia meliputi petugas yang melaksanakan survey termasuk PIC survey dan responden telah kooperatif dalam mengikuti rangkaian survey di masing masing unit.
  2. Alat untuk melaksanakan survey baik survey melalui lembar kuesioner ataupun melalui on line (link survey SKM) telah terfasilitasi dengan baik.
  3. Ketersediaan data kunjungan untuk menentukan besaran sampel serta tindak lanjut setelah pelaksanaan survey melalui pertemuan dan publikasi hasil survey
- b. Faktor Penghambat dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
  1. Responden dalam setiap kunjungan memungkinkan untuk mengisi lebih dari satu kali survey.
  2. Responden tidak memiliki fasilitas hp/akses (hp bukan android) untuk mengikuti survey secara online.
  3. Di beberapa unit pelayanan, target responden yang harus mengikuti survey tidak sesuai target.
- c. Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
  1. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan tentang pelaksanaan survey baik secara langsung maupun tidak langsung.
  2. Pendampingan kepada para responden yang tidak memiliki fasilitas hp melalui kuesioner yang tersedia.
  3. Melibatkan pihak ketiga/external untuk dapat melaksanakan survey dan hasil survey yang lebih optimal.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dapat diketahui dengan dua cara, yaitu menghitung



persentase efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [ \text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100 ]$$



**Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 s.d 2024**

Target Biaya					Realisasi Biaya*					Efisiensi Biaya (100%-(Realisasi/target*100%))				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
88.765.327.803	107.280.086.408	110.339.146.888	39.462.751.834	41.545.085.618	85.191.033.921,53	93.883.926.251,94	99.511.883.670,94	36.716.251.862,65	36.471.332.790,13	4,03	12,49	9,81	6,96	12,21

Pada Tahun 2020 biaya untuk semua program Rp88.765.327.803,00 realisasi biaya Rp85.191.033.921,53, efisiensi biaya sebesar 4,03. Tahun 2021 biaya untuk semua program Rp107.280.086.408,00 realisasi biaya Rp93.883.926.251,94, efisiensi biaya sebesar 12,49. Efisiensi yang tinggi disebabkan karena PAD Provinsi berkontraksi efek Covid-19, sehingga belanja diperketat dan dianjurkan untuk efisiensi. Tahun 2022 biaya untuk semua program Rp110.339.146.888,00 realisasi biaya Rp99.511.883.670,94, efisiensi biaya sebesar 9,81. Dan Tahun 2023 target biaya untuk semua program yaitu Rp39.462.751.834,00 sementara realisasi untuk semua program adalah Rp36.716.251.862,65 persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,96%. Pada Tahun 2024 biaya untuk semua program adalah sejumlah Rp41.545.085.618,00 realisasi biaya Rp36.471.332.700,13 dengan rumus diatas, efisiensi biaya didapat sebesar **12,21**. Anggaran yang tidak direalisasikan tinggi karena Pembayaran Utang Jaspel Pegawai sampai dengan Tahun 2022 pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sudah selesai dibayarkan bulan Juli, sedangkan Jaspel tahun 2023 dan 2024 tidak dibagikan karena berpedoman pada Pergub Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang TPP, sehingga turut berdampak pada realisasi keuangan Belanja Pegawai. Skor Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam kategori baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 efisiensi telah dilaksanakan sesuai regulasi

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*

**BAB IV  
REALISASI ANGGARAN****4.1 SUMBER PENDAPATAN**

Prinsip pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil (kinerja). Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Bali.

Keterbatasan anggaran rumah sakit dari pemerintah, mendorong rumah sakit meningkatkan pendapatannya dan mengelola keuangan tersebut secara mandiri untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan. Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan kepada rumah sakit pemerintah dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

Realisasi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 sejumlah Rp.24.609.637.766,95 Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu pendapatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.23.585.477.046,00 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain sebesar Rp.26.550.000,00 pendapatan lainnya Rp.997.610.720,95. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.24.803.122.179,49



penerimaan tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar Rp.193.484.412,54 (0,19%) seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024**

JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI PENDAPATAN			PROSENTASE
	PENDAPATAN	JML S/D.BLN.LALU	BULAN INI	JML S/D.BLN.INI	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>25.500.000.000,00</b>	<b>22.767.618.220,28</b>	<b>1.842.017.546,67</b>	<b>24.609.635.766,95</b>	<b>96,51</b>
<b>PENDAPATAN JASA LAYANAN</b>	<b>24.234.607.000,00</b>	<b>21.825.329.676,00</b>	<b>1.760.147.370,00</b>	<b>23.585.477.046,00</b>	<b>97,32</b>
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan	24.234.607.000,00	21.825.329.676,00	1.760.147.370,00	23.585.477.046,00	97,32
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan RS Jiwa Prov Bali	24.234.607.000,00	21.825.329.676,00	1.760.147.370,00	23.585.477.046,00	97,32
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan -Instalasi/Unit	4.431.850.000,00	5.193.400.376,00	388.837.370,00	5.582.237.746,00	125,96
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	293.150.000,00	177.140.000,00	11.900.000,00	189.040.000,00	64,49
Pendapatan Rawat Jalan	293.150.000,00	177.140.000,00	11.900.000,00	189.040.000,00	64,49
Pendapatan Instalasi Rawat Inap	1.101.075.000,00	1.724.042.785,00	24.422.000,00	1.748.464.785,00	158,80
Pendapatan Rawat Inap	1.101.075.000,00	1.724.042.785,00	24.422.000,00	1.748.464.785,00	158,80
Pendapatan Instalasi Farmasi	1.769.360.000,00	1.616.675.541,00	294.438.870,00	1.911.114.411,00	108,01
Obat-Obatan	1.769.360.000,00	1.616.675.541,00	294.438.870,00	1.911.114.411,00	108,01
Pendapatan Jasa Layanan - Instalasi Unit Lainnya	1.268.265.000,00	1.675.542.050,00	58.076.500,00	1.733.618.550,00	136,69
Pendapatan Tindakan-Pasien UMUM	1.026.490.000,00	1.360.259.050,00	41.269.500,00	1.401.528.550,00	136,54
Pendapatan Jasa Konsul/Penunjang Diagnostik-Pasien Umum	234.775.000,00	296.655.000,00	16.287.000,00	312.942.000,00	133,29
Pendapatan dari Unit Produksi	7.000.000,00	4.718.000,00	520.000,00	5.238.000,00	74,83
Laundry		13.910.000,00		13.910.000,00	
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan -Dengan Penjamin	19.802.757.000,00	16.631.929.300,00	1.371.310.000,00	18.003.239.300,00	90,91
Pendapatan Jasa Layanan - Pasien BPJS Kesehatan	19.802.757.000,00	16.631.929.300,00	1.371.310.000,00	18.003.239.300,00	90,91
Pendapatan Rawat Jalan	4.871.161.000,00	4.302.826.000,00	400.499.200,00	4.703.325.200,00	96,55
Pendapatan Rawat Inap	14.931.596.000,00	12.329.103.300,00	970.810.800,00	13.299.914.100,00	89,07
<b>PENDAPATAN HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>43,33</b>
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	45.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	19.500.000,00	43,33
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	45.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	19.500.000,00	43,33
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	45.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	19.500.000,00	43,33
Pendapatan dari sewa menyewa	45.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	19.500.000,00	43,33



Sewa Aula/Ruang Pertemuan	45.000.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	19.500.000,00	43,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	1.220.393.000,00	927.288.544,28	77.370.176,67	1.004.658.720,95	82,32
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	1.220.393.000,00	927.288.544,28	77.370.176,67	1.004.658.720,95	82,32
Jasa Giro	300.000.000,00	199.661.327,83	21.490.176,67	221.151.504,50	73,72
Jasa Giro	300.000.000,00	199.661.327,83	21.490.176,67	221.151.504,50	73,72
Jasa Giro Rekening Kas BLUD	300.000.000,00	199.661.327,83	21.490.176,67	221.151.504,50	73,72
Jasa Giro	300.000.000,00	199.661.327,83	21.490.176,67	221.151.504,50	73,72
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya	920.393.000,00	727.627.216,45	55.880.000,00	783.507.216,45	85,13
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya	920.393.000,00	727.627.216,45	55.880.000,00	783.507.216,45	85,13
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah lainnya	920.393.000,00	727.627.216,45	55.880.000,00	783.507.216,45	85,13
Pendidikan dan Pelatihan	914.393.000,00	715.238.000,00	55.180.000,00	770.418.000,00	84,25
Sewa Kantin	6.000.000,00	6.350.000,00	700.000,00	7.050.000,00	117,50
Pendapatan Lain-Lain		6.039.216,45		6.039.216,45	
	25.500.000.000,00	22.767.618.220,28	1.842.017.546,67	24.609.635.766,95	96,51

Sumber: Laporan Tim Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

Pola perkembangan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dilihat bahwa pendapatan rumah sakit sejak tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 saat Pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, dari rencana target pendapatan sebesar Rp.23.400.000.000,00 dapat tercapai Rp.24.096.342.086,45 (102,98%). Untuk tahun 2021 pendapatan rumah sakit jauh melebihi target yang ditetapkan, dari target pendapatan Rp.23.500.000.000,00 dapat tercapai Rp.41.081.158.597,9 (174,81%). Hal ini terjadi karena claim yang dibayarkan BPJS untuk pasien rawat inap yang menderita Covid-19 saat itu cukup tinggi. Pada Tahun 2022, sesuai analisa realisasi pendapatan tahun sebelumnya maka ditetapkan target pendapatan sebesar Rp.25.500.000.000,00 dan dapat tercapai Rp.28.140.117.765,95 (110,35%) jauh menurun dari realisasi tahun sebelumnya karena Pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda. Pada Tahun 2023, target pendapatan pun diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.24.500.000.000,00 dan dapat tercapai Rp.24.803.122.179,49 (101,24%) yang relatif sama dari rata-rata



realisasi pendapatan sebelum terjadi Covid-19. Profil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2** Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan		Pertumbuhan (%)
		Rp	%	
2020	23.400.000.000,00	24.096.342.086,45	102,98	2,94
2021	23.500.000.000,00	41.081.158.597,90	174,81	70,49
2022	25.500.000.000,00	28.140.117.765,95	110,35	-31,50
2023	24.500.000.000,00	24.803.122.179,49	101,24	-11,86
2024	25.500.000.000,00	24.609.635.766,95	96,51	-0,78

Sumber: Laporan Tim Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

Sedangkan pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa tren pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami penurunan/stagnan jika dalam kondisi pengecualian ada kejadian luar biasa (pandemi covid-19).

**Grafik 4.1** Perkembangan Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024



Sumber: Laporan Tim Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



#### 4.2 SUMBER PEMBIAYAAN

Anggaran Belanja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berasal dari berbagai sumber, antara lain berasal dari pendapatan rumah sakit yang dipergunakan langsung (BLUD) dan APBD Provinsi. Berikut rincian asal sumber pembiayaan rumah sakit seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3** Pembiayaan/Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran					Jumlah
	BLUD	APBD	SILPA	DAU	DED	
2020	23.400.000.000,00	39.072.252.562,00	-	26.293.075.241,00	-	88.765.327.803,00
2021	23.500.000.000,00	55.881.761.544,00	-	27.898.324.864,00	-	107.280.086.408,00
2022	25.500.000.000,00	41.506.652.172,00	2.000.000.000,00	28.251.547.484,00	13.080.947.232,00	110.330.146.888,00
2023	24.500.000.000,00	14.962.751.834,00	-	-	-	39.462.751.834,00
2024	25.500.000.000,00	14.045.085.618,00	2.000.000.000,00	-	-	41.545.085.618,00

*Sumber: Tim Perencanaan dan Pelaporan RSJ Provinsi Bali Tahun 2024*

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 pada DPA Induk sebesar Rp.39.242.290.442,00. Namun kemudian mengalami pergeseran anggaran yang perubahannya tertuang dalam DPAP dengan total belanja meningkat menjadi Rp41.545.085.618,00 naik sebesar 0,94%. Besarnya anggaran belanja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 4.2.** Perkembangan Anggaran Belanja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali  
Tahun 2020 - 2024



Sumber: Tim Perencanaan dan Pelaporan RSJ Provinsi Bali Tahun 2024

#### 4.3 SERAPAN ANGGARAN

Penyerapan anggaran tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp.36.471.332.700,13 (87,79%) dari alokasi anggaran Rp.41.545.085.618,00. Pencapaian penyerapan anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp.36.716.251.862,65 dari alokasi anggaran Rp. 39.462.751.834,00. (93,04%). Pada Tabel 4.4 disajikan data realisasi anggaran belanja menurut mata anggaran belanja pada tahun 2024 seperti di bawah ini:

**Tabel 4.4.** Realisasi Anggaran Belanja menurut Mata Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>41.545.085.618,00</b>	<b>36.471.333.100,13</b>	<b>87,79</b>
<b>I.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>37.124.032.118,00</b>	<b>32.249.949.698,44</b>	<b>86,87</b>
1.	Belanja Pegawai	8.032.800.000,00	4.394.766.301,00	54,71
2.	Belanja Barang dan Jasa	29.091.232.118,00	27.855.183.397,44	95,75
<b>II.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.421.053.500,00</b>	<b>4.221.383.401,69</b>	<b>95,48</b>
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.096.021.900,00	2.916.653.687,50	94,21
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.253.031.600,00	1.233.675.284,19	98,46
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.000.000,00	71.054.430,00	98,69

Sumber: Laporan TimPerbendaharaan RSJ Provinsi Bali Tahun 2024

#### 4. COST RECOVERY RATE (CRR)

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan tidak lepas dari unsur penggunaan biaya. Salah satu alat untuk melihat mutu manajemen adalah dari adanya peningkatan pendapatan atau dari meningkatnya angka *Cost Recovery* (CR). *Cost Recovery Rate* (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya. Berikut dijelaskan mengenai CR Parsial BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan CR Total Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

##### a. *Cost Recovery Parsial* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

$$\text{Rumus CR BLUD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100$$



Numerator = Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Denominator = Belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Target CR BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu  $\geq 80\%$ . Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah seluruh pendapatan operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah penjumlahan seluruh belanja BLUD meliputi biaya pelayanan, biaya administrasi umum, dan biaya investasi. Pada Tabel berikut menunjukkan bahwa *Cost Recovery* (CR) parsial BLUD tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mencapai 107,90% artinya CR BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melebihi target SPM dan secara kumulatif mencapai diatas 100%. Secara kumulatif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdapat surplus sebesar selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja sebesar 7,90% atau Rp.1.799.344.415,15.

**Tabel 4.5** *Cost Recovery Parsial* BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali  
Tahun 2024

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN	% COST RECOVERY
1	Januari	1.721.983.925,47	628.075.457,00	274,17
2	Pebruari	3.896.070.374,62	1.240.359.046,00	314,11
3	Maret	5.355.003.039,79	2.615.818.392,00	204,72
4	April	7.123.864.965,95	5.013.200.377,00	142,10
5	Mei	9.868.083.451,01	7.276.047.587,00	135,62
6	Juni	11.821.762.920,42	9.014.065.622,00	131,15
7	Juli	14.326.529.324,66	11.693.322.866,00	122,52
8	Agustus	16.599.047.566,82	13.689.455.615,00	121,25
9	September	19.038.742.951,20	14.726.455.868,00	129,28
10	Oktober	21.049.585.075,81	16.267.888.507,00	129,39
11	Nopember	22.251.343.630,81	17.859.338.927,00	124,59
12	Desember	24.576.883.886,28	22.777.539.471,13	107,90

\*Penerimaan dan Pengeluaran adalah data kumulatif sampai bulan berjalan

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



**5. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI SESUAI DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 di bawah ini disajikan tabel mengenai realisasi penggunaan anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024 yaitu:



**Tabel 4.6** Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	899.707.619,00	80,76
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.505.975.216,00	11.431.745.610,00	99,35
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	22.777.502.571,13	82,83
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit	1.425.000.000,00	1.362.340.000,00	95,60

Sumber:

1. DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024
2. DIPA Satker Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024
3. LRA Tim Kerja Perbendaharaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024



dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan. Anggaran untuk mendukung sub kegiatan dialokasikan sebesar Rp1.114.110.402,00. Persentase fisik tercapai 100%, keuangan terealisasi Rp899.707.619,00 (80,76%)
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sejumlah 12 laporan terealisasi 12 laporan. Anggaran untuk mendukung sub kegiatan dialokasikan sebesar Rp11.505.975.216,00. Persentase fisik tercapai 100%, keuangan terealisasi Rp11.431.745.610,00 (99,35%).
3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sejumlah 1 Unit terealisasi 1 Unit. Anggaran untuk mendukung sub kegiatan dialokasikan sebesar Rp27.500.000.000,00. Persentase fisik tercapai 99,10%, keuangan terealisasi Rp22.777.502.571,13 (82,83%). Fisik tidak terealisasi 100% karena Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS tidak direalisasikan. Deviasi keuangan tinggi karena Pembayaran Utang Jaspel Pegawai sampai dengan Tahun 2022 sudah selesai dibayarkan bulan Juli, Jaspel tahun 2023 dan 2024 tidak dibagikan karena berpedoman pada Pergub Bali Nomor 60 Tahun 2022 tentang TPP, sehingga turut berdampak pada capaian realisasi keuangan Belanja Pegawai.
4. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan dengan target 77 Unit terealisasi 77 Unit. Anggaran untuk mendukung sub kegiatan dialokasikan sebesar Rp1.425.000.000,00 Persentase fisik tercapai 100%, keuangan terealisasi Rp.1.362.340.000,00 (95,60%).



### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 3 Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur kinerja, 3 indikator mencapai kriteria Sangat Baik.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

*Tim Perencanaan dan Pelaporan/2024*



1. Untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali perlu ditambah tenaga dengan kompetensi khusus antara lain Tenaga Spesialis khususnya dokter Spesialis Jiwa dan Sub Spesialis, tenaga Infomation Tecnology, dan Tenaga Teknik karena tuntutan peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan terutama survey Badan Layanan Umum, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan informasi keberadaan pasien dipasung, dirantai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan kesehatan jiwa secara luas, dan meningkatkan pelayanan dibidang pemulihan kesehatan jiwa dengan memberikan terapi rehabilitasi bagi pasien yang masih dirawat. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan dukungan baik pendanaan maupun sumber daya manusia sesuai disiplin ilmunya. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan agar pagu anggaran yang bersumber dari APBD dtingkatkan karena pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sangat terbatas.
3. Dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali akan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, melalui prinsip efektif dan efesien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlu didukung dengan sarana-prasarana, SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai visi misi yang telah dicanangkan. Untuk itu disarankan agar dalam penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

**LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P**

Jabatan : **DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **S. M. MAHENDRA JAYA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BALI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 22 Februari 2024

Pihak Pertama,

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
PROVINSI BALI**

**dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P**

Pembina/IVa

NIP. 197607142009022003

Pihak Kedua,

**Pj. GUBERNUR BALI**

**S. M. MAHENDRA JAYA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	82 Nilai 81,5 Nilai
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88,5 Nilai

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.37.817.290.442,00
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 1.425.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.39.242.290.442,00</b>

Denpasar, 22 Februari 2024

Pihak Kedua,

**Pj. GUBERNUR BALI**



**S. M. MAHENDRA JAYA**

Pihak Pertama,

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
PROVINSI BALI**



**dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P**

Pembina/IVa

NIP. 197607142009022003

**Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja  
Eselon II  
Rumah Sakit Jiva Provinsi Bali**

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target	Target Per Tahun				Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
				TW1	TW2	TW3	TW4		Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Peningkat Daerah	Nilai Cetak Mendapan Kinerja	81,5%				82,5%	Peningkat Uraian Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Proses Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah sesuai SOP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.114.112.400,00	Wakil Kabupaten
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD	82,5	81,5	81,5	81,5	81,5		Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kerja	Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kerja yang Disediakan	13.203.182.000,00	Wakil Kabupaten	
									Partisipasi Pelayanan RSUD	Jumlah pasien yang diukur sesuai dengan Standar Pelayanan	Penyediaan dan Penyediaan RSUD	Jumlah RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penyediaan Pelayanan	14.503.000.000,00	Wakil ASD
2	Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,60%	81,5	81,5	81,5	81,5	Pemerintah Tingkat Kabupaten Pengorganisasian Masyarakat Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai SOP Sajian, SRS dan LHR Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya akses dan pelayanan yang sesuai sesuai standar	Pengadaan Alat Kesehatan dan Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1.425.000.000,00	Wakil Kabupaten

Bali, 22 Februari 2024  
Dinas Rumah Sakit Jiva Provinsi Bali

**B. H. WIDYAWAN, M.A.P.**  
Rendang, WA  
NP. 191071400802033

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI  
TAHUN 2024-2026**

- TUGAS** :
- a. RSJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
  - b. RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

- FUNGSI** :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
  - c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
  - d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
  - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
  - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
  - i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
  - j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
  - k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Formulasi	Sumber Data
1	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	(Pengukuran Skala Likert)  $\text{Skor rata-rata terdistribusi} = \frac{\text{Jumlah Balok} \cdot 1 + \text{Jumlah Urair} \cdot X}{\text{Jumlah Balok} + \text{Jumlah Urair}}$	Tim Kerja Data dan Informasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Bangli, 2 Januari 2024  
Pit. Direktur Rumah Sakit Jiwa  
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.Kj  
Pembina Utama Madya/IVD  
NIP. 19620802 199103 1 003



ပိဏ်တိုက် ဂျပန် ဝန်ထမ်း  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI  
 မိနမိ နိမ်ပာဗာဏီ  
 DINAS KESEHATAN  
 ဘုရား မာဏိဗာဏီ ဝိပ  
**RUMAH SAKIT JIWA**



ကလေး ကျန်းမာရေး ဘုရား ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း  
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074  
 Laman : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id) Pos-el : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

Bali, 07 Pebruari 2025

Nomor : B.41.000/4768/RENBANG/RSJ  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) gabung  
 Hal : Undangan Rapat Reviu LKjIP Tahun 2024

Yth. Bpk/Ibu. Undangan Terlampir

Di-

Tempat

Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dimana Inspektorat mengharapkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk melaksanakan Reviu LKjIP secara mandiri sebelum dokumen tersebut disampaikan untuk dinilai. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025  
 Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai  
 Tempat : Rg. Pertemuan Utama Lt. II RSJ Provinsi Bali  
 Agenda : Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangli  
 Pada Tanggal: 07 Februari 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**DAFTAR UNDANGAN RAPAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	dr. Ni Wayan Murdani, M.AP	Direktur
2	I Gusti Putu Gde Buana Parta,S.Kep.M,Kes.	Wadir ASD
3	dr. I Komang Gede Rai Mulyawan,M.Kes	Wadir Pelayanan
4	drg. Nyoman Wiradharma, M.Erg	Wadir Penunjang
5	Ni Kadek Suartini,S.Kep.Ns.,M.A.P	Kepala Bidang Pelayanan Medik
6	Dewa Gede Anom S.Kep.Ns.M.A.P.	Kepala Bidang Keperawatan
7	Ns. I Wayan Murjana, S.Kep.,M.Fil.H.,MM	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan
8	Sang Putu Puspadana,S.Kep.M.Si.	Kepala Bagian Administrasi Umum
9	I Gusti Putu Ngurah Kesuma Putra,S.Kep.Ns.MM.	Kepala Bidang Penunjang non Medik
10	Ni Nyoman Sri Ekawati,S.KM.,M.Si.	Kepala Bidang Penunjang Medik
11	Desak Made Suarni, S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Keuangan

**PANITIA RAPAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
1	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Panitia Rapat

